



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN RIAU CREATIVE NETWORK DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa bidang ekonomi kreatif merupakan salah satu bidang yang perlu didorong, diperkuat dan dipromosikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. bahwa untuk mendorong terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi kreatif dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2019-2024 yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya, diperlukan suatu wadah koordinasi para stake holder;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Riau Creative Network di Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN RIAU CREATIVE NETWORK DI PROVINSI RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Badan Riau Creative Network adalah suatu wadah yang memberikan pembinaan dan pengawasan serta memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam meningkatkan mutu produk dan memasarkan hasil produknya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Riau Creative Network berkedudukan di Kota Pekanbaru.

Pasal 3

- (1) Badan Riau Creative Network sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi potensi ekonomi kreatif yang mengacu kepada 16 (enam belas) Subsektor bidang ekonomi kreatif.
 - b. melaksanakan pembinaan kepada pelaku ekonomi kreatif.
 - c. mengelola potensi ekonomi kreatif.
 - d. memfasilitasi bantuan modal melalui perbankan atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
 - e. Mempromosikan dan memasarkan hasil produk ekonomi kreatif.
- (2) Badan Riau Creative Network sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Riau Creative Network mempunyai fungsi sebagai wadah peningkatan mutu kualitas produk ekonomi kreatif dengan cara memberikan pembinaan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan kepada pelaku ekonomi kreatif.

- (2) Badan Riau Creative Network dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri, profesional dan tidak dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak lain.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Riau Creative Network sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. Pelindung
 - b. Penasehat
 - c. Ketua
 - d. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Kerjasama
 - e. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Usaha dan Pengelolaan Investasi
 - f. Wakil Ketua Bidang Teknologi dan Informasi
 - g. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Pengembangan
 - h. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - i. Divisi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - j. Divisi Perencanaan Investasi
 - k. Divisi Pemasaran dan Pengembangan berbasis Teknologi Informasi
- (2) Susunan keanggotaan Badan Riau Creative Network sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Badan Riau Creative Network bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Juli 2019

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 29

Disalinkan tanggal 30 Agustus 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum


ELLY YARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003